



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan, telah dibentuk Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa untuk tertib pelaksanaan ketentuan Pasal 54E sampai dengan Pasal 54H Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2015 dimaksud, perlu disusun uraian tugas dan fungsi Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Badan Perwakilan adalah Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang berkedudukan di Ibukota Jakarta.

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Perangkat Daerah Provinsi adalah Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Selatan.
10. Kemasyarakatan adalah kelompok/organisasi masyarakat/mahasiswa asal Sumatera Selatan yang berada di luar Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Badan
Pasal 2

Kepala Badan mempunyai tugas memfasilitasi dan membantu Gubernur dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan provinsi, memberikan pelayanan informasi, pelayanan aparatur pemerintah provinsi, fasilitasi promosi, dan hubungan antar lembaga serta pembinaan masyarakat dan mahasiswa provinsi di Jakarta.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perwakilan Pemerintah Provinsi di Jakarta;
- b. penyelenggaraan administrasi umum Badan Perwakilan;
- c. penyelenggaraan fasilitasi hubungan antar Pemerintah Provinsi dengan lembaga pemerintah/non pemerintah dan antar pemerintah daerah di tingkat nasional dan internasional;
- d. pemberian pelayanan terhadap Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, dan unsur Pimpinan DPRD Provinsi yang berdinasi di Jakarta;
- e. penyelenggaraan fasilitasi promosi daerah, pembinaan masyarakat dan mahasiswa provinsi di Jakarta;
- f. pengelolaan Anjungan Sumatera Selatan di Taman Mini Indonesia Indah sebagai sarana promosi daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan Perwakilan, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan administrasi dan melaksanakan urusan perencanaan, ketatausahaan, dokumentasi, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perumusan perencanaan, program kerja, pengumpulan dan analisis data;
- b. pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan program kerja;
- c. penyusunan rancangan produk hukum di lingkungan Badan Perwakilan;
- d. penyusunan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. pengelolaan urusan perlengkapan dan aset;
- f. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- g. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan;
- h. pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
 - b. menyiapkan dan melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan urusan pengembangan karier, kesejahteraan dan disiplin pegawai;
 - d. melaksanakan urusan administrasi perlengkapan dan aset;

- e. melaksanakan pengadaan, pendistribusian, penyiapan dan penghapusan barang;
- f. menyiapkan dan melaksanakan urusan kerumahtanggaan;
- g. menyiapkan dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan perumusan kebijakan teknis;
- b. menghimpun dan menganalisa data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan;
- c. menyiapkan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. menyiapkan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja;
- e. menyiapkan dan melaksanakan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan pada Badan Perwakilan;
- f. menyiapkan dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan rencana anggaran keuangan, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung;
- b. menghimpun dan mengelola data keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran;
- c. melaksanakan urusan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan urusan perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan;
- e. menyiapkan dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Protokoler dan Pelayanan
Pasal 7

Bidang Protokoler dan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perwakilan di bidang protokoler dan pelayanan informasi.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bidang Protokoler dan Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang protokoler dan pelayanan informasi;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan protokoler bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, dan unsur Pimpinan DPRD Provinsi yang berdinasi di Jakarta;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan protokoler dengan lembaga pemerintah/non pemerintah dan antar pemerintah daerah;
- d. pengumpulan dan pengolahan data potensi dan pembangunan di Provinsi;
- e. penyajian dan pelayanan informasi data potensi dan pembangunan di Provinsi;
- f. pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan Bidang; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

(1) Subbidang Protokoler mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan melaksanakan koordinasi di bidang protokoler;
- b. menyiapkan dan melaksanakan bahan koordinasi dan fasilitasi kegiatan protokoler bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, dan unsur Pimpinan DPRD Provinsi yang berdinasi di Jakarta;
- c. menyiapkan dan melaksanakan bahan koordinasi dan fasilitasi kegiatan protokoler dengan lembaga pemerintah/non pemerintah dan antar pemerintah daerah;

- d. menyiapkan dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Subbidang Pelayanan Informasi mempunyai tugas :

- a. menghimpun, mengolah dan menganalisa data provinsi dan kabupaten/kota;
- b. menyiapkan dan melaksanakan penyajian informasi data provinsi dan kabupaten/kota;
- c. memberikan pelayanan informasi data potensi dan pembangunan kepada masyarakat;
- d. menyiapkan dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Bidang Hubungan Antar Lembaga

Pasal 10

Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perwakilan di bidang hubungan antar lembaga.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan fasilitasi di bidang kerjasama Pemerintah Provinsi dengan lembaga pemerintah/non pemerintah dan antar pemerintah daerah di lingkup nasional maupun internasional;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan data kerjasama daerah;
- c. penyiapan fasilitasi pelaksanaan kerjasama;
- d. pengevaluasian, monitoring, dan pelaporan di bidang hubungan kelembagaan; dan
- e. pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan Bidang; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

- (1) Subbidang Hubungan Pemerintah dan Daerah mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi data lembaga pemerintah/non pemerintah dan pemerintah daerah;
 - b. menyiapkan bahan dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan perjanjian dan kerjasama antar Pemerintah Provinsi dengan pemerintah;
 - c. menyiapkan dan melaksanakan koordinasi dengan pemerintah dan pemerintah daerah lainnya;
 - d. menyiapkan dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Subbidang Hubungan Internasional mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi data lembaga-lembaga internasional;
 - b. menyiapkan dan melaksanakan koordinasi dengan perwakilan negara sahabat/korps diplomatik dan organisasi internasional yang akan berhubungan dengan Pemerintah Provinsi.
 - c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan naskah perjanjian dan pelaksanaan kerjasama daerah dengan lembaga-lembaga internasional;
 - d. menyiapkan dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Kemasyarakatan
Pasal 13

Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perwakilan di bidang kemasyarakatan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan fasilitasi promosi potensi daerah dan kemasyarakatan;
- b. pengelolaan Anjungan Provinsi di Taman Mini Indonesia Indah;
- c. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dengan perangkat daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terkait promosi potensi daerah;
- d. penyiapan fasilitasi promosi dan kemasyarakatan;
- e. pelaksanaan pembinaan masyarakat dan mahasiswa di luar Provinsi;
- f. penyelenggaraan fasilitasi pendayagunaan lembaga masyarakat Sumatera Selatan di luar Provinsi;
- g. penyelenggaraan fasilitasi masyarakat Sumatera Selatan di luar Provinsi dalam pelestarian seni dan budaya;
- h. penyelenggaraan fasilitasi masyarakat Sumatera Selatan yang terlantar di wilayah Jabodetabek;
- i. pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan Bidang; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

- (1) Subbidang Fasilitasi Promosi Daerah mempunyai tugas :
 - a. menghimpun dan mengolah data hasil pembangunan di Provinsi dalam rangka fasilitasi promosi daerah;
 - b. melaksanakan pengelolaan Anjungan Provinsi di Taman Mini Indonesia Indah;
 - c. menyiapkan dan melaksanakan pameran/pagelaran kesenian dan budaya di Anjungan Provinsi Taman Mini Indonesia Indah;
 - d. melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi perangkat daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terkait promosi potensi daerah;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan lembaga pemerintah/non pemerintah dan pemerintah daerah terkait promosi potensi daerah;

- f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan promosi potensi daerah di Jakarta dan daerah lainnya;
 - g. menyiapkan dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Subbidang Pembinaan Masyarakat dan Mahasiswa mempunyai tugas :
- a. menyiapkan dan melaksanakan bahan pembinaan masyarakat Sumatera Selatan yang berada di luar Provinsi;
 - b. menyiapkan dan melaksanakan fasilitasi kerjasama Pemerintah Provinsi dengan lembaga masyarakat Sumatera Selatan di luar Provinsi;
 - c. memfasilitasi masyarakat Sumatera Selatan yang terlantar di wilayah Jabodetabek;
 - d. menyiapkan dan melaksanakan pembinaan terhadap Mahasiswa Sumatera Selatan di luar Provinsi;
 - e. menyiapkan dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan Bagian Kedua Pasal 104 sampai dengan Pasal 117 Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 28 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 September 2015
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 4 September 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN